



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA Pare.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat kediaman di Jalan M. Kurdi (Aspol 1), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Rumah Sakit Pasangkayu Mamuju Utara, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga BTN Pantai Indah Soreang, Blok B No. 8, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Pare, tanggal 14 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/ 08/V/ 2006, tertanggal 05 Mei 2006.

Hal. IdarilSHal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke BTN Bili bili selama 3 tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di Jalan Sapta Marga BTN Pantai Indah Soreang, Blok B No. 8. RT. 004, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Awaluddin Ridwan bin Muhammad Sidik, umur 10 tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

- a. Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon.
- b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami.
- c. Termohon sering komunikasi dengan mantan pacarnya.
- d. Termohon seringkali merasa kebutuhan ekonominya tidak tercukupi.

Bahwa pada bulan Agustus 2015, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh

Hal. 2dari5Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hdengan laki-laki lain, bahkan Termohon diam-diam telah menikah siri dengan laki-laki tersebut di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Termohon yang saat itu bertugas di Rumah Sakit Tipe C Kota Parepare juga diam-diam mengurus mutasi PNS agar pindah tugas ditempat laki- laki tersebut yaitu di Rumah Sakit Pasang Kayu Mamuju Utara, dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak

ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

10. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Parepare, Pemohon telah mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian (KAPOLRES) Kota Parepare sesuai SURAT IZIN CERAH Nomor SIC/02/11/2017 tentang pemberian izin perceraian kepada PEMOHON, tertanggal 02 Pebruari 2017.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**

untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Rustinah Harman, S.Kep, NS, M. Kep binti Rusman.**

3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Maret 2017 dan tanggal 06 April 2017 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor SIC/02/II/2017, tertanggal 02 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Parepare;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor 59/08A//2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat tertanggal 05 Mei 2006, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta diberi tanda (P).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi kesatu : Muhammad Asri bin Lasakka,



umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Patukku, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kecamatan Soreang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon bersempu satu kali dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Soreang, Kota Parepare selama 3 tahun, kemudian pindah ke BTN Bili-bili selama 3 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di BTN Pantai Indah Soreang, Kota Parepare selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar
- Bahwa mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, selain itu Termohon sering berkomunikasi dengan mantan Pacar Termohon memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga Termohon



bahwa Termohon berselingkuh, bahkan telah menikah dengan laki-laki

lain di Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun yaitu sejak bulan September 2015 karena Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.,

Saksi kedua : Rahmad Saldi bin Syahrir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kurdi (Aspol), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon paman saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Pantai Indah, Kota Parepare, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi hanya mendengar dari keluarga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon



merasa kebutuhan ekonomi tidak mencukupi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, karena sejak saksi tinggal bersama dengan Pemohon tidak pernah Termohon datang di rumah Pemohon ;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor SIC/02/11/2017, tertanggal 02 Pebruari 2017, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, dan Termohon merasa kebutuhan ekonominya tidak mencukupi dan pada bulan Agustus 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah siri di Kabupaten Mamuju dan Termohon telah mengurus mutasi ke Rumah sakit Pasang Kayu, Mamuju Utara yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 yang menyebabkan Pemohon menderita lahir dan bathin sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Hai. 8dari15Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek- aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga

Hal. 11 dari 5 Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, dan telah memberikan keterangan mengetahui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian pengetahuan saksi-saksi Pemohon tersebut hanya didasarkan informasi dari tetangga dan dari Pemohon bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena

hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui langsung hal ihwal keadaan rumah tangga berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan selama perpisahan tersebut upaya yang dilakukan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pembuktian oleh karenanya keterangan yang diberikan, dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan,

dengan 'j  
maka

majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12dari15Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Mei 2006.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015.
- Bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh keluarga maupun majelis hakim dalam persidangan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang bahwa meskipun fakta-fakta yang ditemukan majelis hakim tidak secara jelas menunjuk kepada alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun ada 2 fakta peristiwa yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu : y 1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

Hal. 13dari15Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih lebih satu tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang harmonis, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan saling membutuhkan satu sama lain antara Pemohon dan Termohon dikala Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya /j\* ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Pemohon dan Termohon

yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

2. Bahwa upaya-upaya perdamaian dan penasehatan yang dilakukan keluarga diluar persidangan dan oleh majelis di persidangan dalam kurun waktu perpisahan tersebut tidak berhasil mengubah sikap Pemohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sedang terjadi konflik ataupun pertengkaran yang kuat sehingga sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan

Hal. IIdariISHal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkar.

majelis y  
sudah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,  
hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

pecah (*marriage breakdown*) karena kurang lebih satu tahun lamanya tidak bersama dan tidak saling mencurahkan kasih sayang untuk mencapai keluarga yang bahagia sebagaimana layaknya suami isteri. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terpuhnilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 15 dari 15 Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan

Hal. 16dari15Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare





Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada Pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Hal. 17dari15Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



3.

4. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rustinah Harman, S.Kep, NS, M.Kep binti Rusman, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriah., oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag. M.H., dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 18 dari 5 Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Pare



Ketua Majelis  
Mudhirah, S.Ag. M.H.

Mun'amah, S.  
H.I

Panitera Pengganti

Perincian  
biaya :

	Rp 30.000,00	Rp 50.000,00	Rp
• Pendaftara	240.000,00	Rp 5.000,00	Rp
n	<u>6.000,00</u>		
• ATK Perkara	Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu ri		
• Panggilan			
• Redaksi			
• Meterai			
Jumlah			

Hal. 15dari15Hal. Put.No.0121/Pdt.G/2